

14.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SOKARAJA IBUKOTA KECAMATAN  
SOKARAJA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KO-  
TA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan pemba-  
ngunan Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja per-  
lu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi sebaik-ba-  
iknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh ma-  
syarakat ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu ada-  
nya Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota  
Kecamatan Sokaraja Dengan Kedalaman Rencana Detail  
Tata Ruang Kota sebagai pedoman bagi semua kegiatan  
pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang,  
terpadu yang dapat mewujudkan Kota Sejahtera, Adil,  
Tertib, Rapih, Indah, Aman dan berwawasan lingkung-  
an serta berkelanjutan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a  
dan b, maka perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ru-  
ang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja Dengan  
Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dalam ben-  
tuk Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po-  
kok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk-  
an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propin-  
si Jawa Tengah ;
  - 3. Stadsvorming Ordonantie Tahun 1948 ( Staatsblad No-  
mor 168 Tahun 1948 ) ;
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  
Daerah Pokok-pokok Agraria ;
  - 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ~~Ketentuan~~  
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang A-  
nalisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pe-  
nyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Peker-  
jaan Umum Kepada Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tanggal 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah - Perkotaan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Banyumas ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1990 tentang Batas Wilayah Kota Sokaraja.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SOKARAJA IBUKOTA KECAMATAN SOKARAJA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

c. Dewan .....

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah merupakan rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah merupakan rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- g. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan penetapan batas kota ;
- i. Bagian Wilayah Kota adalah satu kesatuan wilayah dari kota - yang bersangkutan dan merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
- j. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik dari setiap penggunaan ruang yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing penggunaan ruangnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai asas - pemanfaatan ruang kota secara optimal dan pembangunan yang dapat mewujudkan Kota Sejahtera, Adil, Tertib, Rapih, Indah dan Aman serta berlanjut dengan berpedoman pada Strategi Wawasan Lingkungan dan Jati diri.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah - Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 4. ....

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai tujuan :

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Kecamatan Sokaraja dalam perimbangan yang lebih luas ;
- b. Agar mampu berfungsi sebagai Pusat atau Sub Pusat Pengembangan dalam suatu sistem Pengembangan Wilayah ;
- c. Menciptakan Pola Tata Ruang yang serasi dan optimal dengan penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata tanpa mengabaikan kualitas lingkungan ;
- d. Sebagai Instrumen Pengendali pembangunan, pertumbuhan dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan dan tindakan penertiban pembangunan ;
- e. Memberi kejelasan tugas dan wewenang Camat Sokaraja dan Pemerintah Daerah dalam menata wilayah Kecamatan Sokaraja.

BAB III

WILAYAH PERENCANAAN DAN JANGKA WAKTU

PERENCANAAN

Bagian Pertama

Wilayah Perencanaan

Pasal 5

(1) Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mencakup 10 (sepuluh) Desa, seluas 676,6 Ha meliputi :

- |                         |          |                           |
|-------------------------|----------|---------------------------|
| a. Desa Sokaraja Tengah | seluas : | 112,479 Ha (seluruhnya) ; |
| b. Desa Sokaraja Kulon  | seluas : | 184,25 Ha (seluruhnya) ;  |
| c. Desa Sokaraja Lor    | seluas : | 41,71 Ha (sebagian) ;     |
| d. Desa Sokaraja Wetan  | seluas : | 32,72 Ha (sebagian) ;     |
| e. Desa Sokaraja Kidul  | seluas : | 78,513 Ha (sebagian) ;    |
| f. Desa Kedondong       | seluas : | 31,48 Ha (sebagian) ;     |
| g. Desa Pamijen         | seluas : | 43,732 Ha (sebagian) ;    |
| h. Desa Karangkedawung  | seluas : | 67,8 Ha (sebagian) ;      |
| i. Desa Wiradadi        | seluas : | 24,02 Ha (sebagian) ;     |
| j. Desa Kalikidang      | seluas : | 9,894 Ha (sebagian) ;     |

(2) Batas-batas Wilayah Perencanaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yaitu :

- a. Batas Sebelah Utara : - Kali Pelus, Grumbul Kaliakum.  
- Jalan Balai Desa sampai saluran Irigasi Desa Kedondong.  
- Kali Urang sampai jembatan ja ke Sumbang.

- Kali .....

- Kali Urang sampai jalan raya Sokaraja - Purbalingga.
  - b. Batas Sebelah Timur : - Kali Urang ke Selatan.
    - Jalan Gotongroyong Desa Sokaraja Wetan.
    - Rel Kereta Api sampai stasiun Kereta Api Sokaraja.
    - Stasiun Kereta api ke selatan lewat grumbul Sokaraja Kidul sampai pertemuan rel lori kearah barat.
  - c. Batas Sebelah Selatan: - Garis ditarik rel lori kearah barat sampai saluran tersier disebelah selatan grumbul Pesanggrahan.
    - Saluran tersier grumbul Pesanggrahan sampai selatan grumbul Karangaglik sampai irigai grumbul Kedungpingit.
  - d. Batas Sebelah Barat : - Jalan dari grumbul Kedungpingit sampai jalan Inpres Purwokerto-Sokaraja.
    - Batas Desa Wiradadi dengan Desa Karangkedawung.
    - Batas Desa Karangnanas, Batas Desa Pamijen dengan Batas Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan.
- (3) Wilayah Perencanaan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini dibagi - dalam 2 (dua) Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK, yaitu :
- a. BWK I seluas 300,203 Ha meliputi :

Desa Sokaraja Tengah seluas	:	92,6 Ha
Desa Sokaraja Kulon seluas	:	34,76 Ha
Desa Sokaraja Lor seluas	:	41,71 Ha
Desa Sokaraja Wetan seluas	:	32,72 Ha
Desa Sokaraja Kidul seluas	:	78,513 Ha
Desa Kedondong seluas	:	16,3 Ha
Desa Karangkedawung seluas	:	3,6 Ha
  - b. BWK II seluas 376,397 Ha meliputi :

Desa Sokaraja Tengah seluas	:	19,879 Ha
Desa Sokaraja Kulon seluas	:	149,49 Ha
Desa Kedondong seluas	:	15,18 Ha
Desa Pamijen seluas	:	93,734 Ha
Desa Karangkedawung seluas	:	64,2 Ha
Desa Wiradadi seluas	:	24,02 Ha
Desa Kalikidang seluas	:	9,894 Ha

(4) Bagian Wilayah Kota sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini, dibagi menjadi Blok lingkungan setiap BWK untuk :

a. BWK I meliputi 4 (empat) Blok Lingkungan seluas 300,203 Ha yaitu :

Blok 1	seluas	:	83,8	Ha
Blok 2	seluas	:	64,482	Ha
Blok 3	seluas	:	73,88	Ha
Blok 4	seluas	:	78,041	Ha

b. BWK II meliputi 4 (empat) Blok Lingkungan seluas 376,397 Ha yaitu :

Blok 5	seluas	:	87,319	Ha
Blok 6	seluas	:	112,399	Ha
Blok 7	seluas	:	89,719	Ha
Blok 8	seluas	:	86,960	Ha

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

(1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, dan dibagi dalam tahapan pembangunan sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 1990/1991 s.d. 1995/1996 ;
- b. Tahap II dari tahun 1996/1997 s.d. 2000/2001 ;
- c. Tahap III dari tahun 2001/2002 s.d. 2005/2006 ;
- d. Tahap IV dari tahun 2006/2007 s.d. 2010/2011 ;

(2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bersifat terbuka untuk umum dan keterbukaan tersebut diwujudkan melalui pengumuman dan penyebar luasan tentang rumusan rencana kota berikut peta - peta ;

(3) Untuk keperluan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelayanan kepada umum/masyarakat yang akan memperoleh keterangan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota melalui prosedur dan tata cara yang mudah, cepat dan murah sesuai prosedur yang berlaku, oleh karena itu Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja - Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dapat ditempatkan pada Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa.

Bagian Ketiga  
Peninjauan Kembali  
Pasal 7

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan, dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan dan dilakukan secara berkala pada :

- a. Tahun 1995/1996 ;
- b. Tahun 2000/2001 ;
- c. Tahun 2005/2006 ;
- d. Tahun 2010/2011 ;

Bagian Keempat  
Uraian Perencanaan  
Pasal 8

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota uraian perencanaan secara rinci terdapat dalam Buku Kompilasi Data, Analisis dan Rencana yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
RUANG LINGKUP TATA RUANG

Pasal 9

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun dengan skala 1 : 5000 dikelompokkan menjadi :

- a. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota ;
- b. Rencana Tata Guna Tanah Kota.

Bagian Pertama  
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota  
Pasal 10

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota, meliputi :

(1) Rencana Fasilitas Perdagangan.

- a. Perdagangan Skala Regional, lokasi di Blok 1 ;
- b. Perdagangan Skala Kota, lokasi di Blok 3 ;
- c. Perdagangan Skala Lokal, lokasi di Blok 2 ;

(2) Rencana Fasilitas Pendidikan.

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, lokasi di Blok 1,3,4 dan 7;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, lokasi di Blok 1,2 dan 7;
- c. Sekolah Dasar, lokasi di semua Blok ;
- d. Taman Kanak-kanak, lokasi di semua Blok.

(3) Rencana Fasilitas Kesehatan.

- a. Puskesmas, lokasi di Blok 3 ;
- b. Puskesmas Pembantu, lokasi di semua Blok ;
- c. Balai Pengobatan. lokasi di semua Blok.

(4) Rencana .....

- (4) Rencana Fasilitas Perkantoran.
  - a. Kantor Pemerintah, lokasi di Blok 1 ;
  - b. Kantor Swasta, lokasi di Blok 1,3,6 dan 7 ;
  - c. Kantor Campuran, lokasi di Blok 1,3,6 dan 7 ;
- (5) Rencana Kawasan Perumahan.
  - a. Kawasan Perumahan, lokasi di Blok 2,5,6,7 dan 8 ;
  - b. Kawasan Perumahan Campuran, lokasi di Blok 1,3,6 dan 7.
- (6) Rencana Fasilitas Olah Raga.
  - a. Olah Raga Skala Kota, lokasi di Blok 2,3,4 dan 8 ;
  - b. Olah Raga Skala Lokal, lokasi di Semua Blok.
- (7) Rencana Fasilitas Rekreasi/Hiburan.
  - a. Rekreasi/Hiburan pelayanan kota, lokasi di Blok 1.
  - b. Rekreasi/Hiburan pelayanan lokal, lokasi di semua Blok.
- (8) Rencana Fasilitas Peribadatan, lokasi di Blok 1,2,3,4,5,6 dan 8
- (9) Rencana Fasilitas Transportasi, lokasi di Blok 3.

Bagian Kedua

Rencana Tata Guna Tanah Kota

Pasal 11

- (1) Rencana Penggunaan Tanah.
  - a. Fasilitas Perdagangan seluas 10,44 Ha;
  - b. Fasilitas Pendidikan seluas 15,87 Ha ;
  - c. Fasilitas Kesehatan seluas 1,79 Ha;
  - d. Fasilitas Perkantoran seluas 4,1 Ha ;
  - e. Fasilitas Perumahan seluas 240,3 Ha ;
  - f. Fasilitas Olah Raga seluas 4,68 Ha ;
  - g. Fasilitas Rekreasi/Hiburan seluas 6,9 Ha ;
  - h. Fasilitas Peribadatan seluas 1,91 Ha ;
  - i. Fasilitas Transportasi seluas 1,25 Ha ;
  - j. Lain-lain seluas 389,36 Ha.
- (2) Rencana Kepadatan Bangunan.
  - a. Blok 1, kepadatan  $\pm$  150 - 175 Jiwa /Ha ;
  - b. Blok 2, kepadatan  $\pm$  150 Jiwa /Ha ;
  - c. Blok 3, kepadatan  $\pm$  150 Jiwa /Ha ;
  - d. Blok 4, kepadatan  $\pm$  100 - 150 Jiwa /Ha ;
  - e. Blok 5, kepadatan 75 Jiwa / Ha;
  - f. Blok 6, kepadatan  $\pm$  75 - 100 Jiwa /Ha ;
  - g. Blok 7, kepadatan  $\pm$  75 - 100 Jiwa /Ha ;
  - h. Blok 8, kepadatan  $\pm$  75 Jiwa /Ha.
- (3) Rencana Ketinggian Bangunan.
  - a. Blok 1, ketinggian maksimum 3 lantai ;
  - b. Blok 2, ketinggian maksimum 2 lantai ;

c. Blok 3, .....

- c. Blok 3, ketinggian maksimum 3 lantai ;
- d. Blok 4, ketinggian maksimum 2 lantai ;
- e. Blok 5, ketinggian maksimum 2 lantai ;
- f. Blok 6, ketinggian maksimum 3 lantai ;
- g. Blok 7, ketinggian maksimum 3 lantai ;
- h. Blok 8, ketinggian maksimum 2 lantai.

## BAB V

### PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG

#### Pasal 12

Program-program kegiatan pembangunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perusahaan, masyarakat maupun perorangan sesuai dengan kewenangan/bidangnya dan harus berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Pembiayaan Program-program kegiatan pembangunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dapat dibiayai melalui anggaran dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, INPRES, Bantuan Luar Negeri serta peran dari Swasta.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 15

Dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kota Sokaraja, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan kota sesuai dengan bidang tugasnya dan harus berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 16

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Pasal .....

### Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) ;
- (2) Tindak pidana sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagai dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala -  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 26 Januari 1994 Nomor :188.3/35/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas  
Nomor : 5 Tanggal 9 Maret 1994.



Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

Drs. SOEDIMAN

Pembina

NIP : 500 034 842.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 9 Maret 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

  
Drs. H. MOCH. ISKAK

  
DJOKO SUDANTOKO

DINAS HUKUM  
Dinas Sekretaris Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal: 26 Januari 1992 No. 188.3/35/1992  
AL. SEK. DAERAH TINGKAT I  
KABUPATEN BANYUMAS  
SETWILDAJATI ASTOTO, SH.  
NIP. 010 088 157

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SOKARAJA IBUKOTA KECAMATAN  
SOKARAJA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KOTA

I. PENJELASAN UMUM.

- a. Bahwa kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP), menetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas terletak dalam Wilayah Pengembangan (WP) V (lima) dengan pusatnya di Kota Cilacap.
- b. Bahwa kebijaksanaan hirarki kota-kota dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) ditegaskan bahwa Kota Cilacap berada pada Orde II.
- c. Bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas dalam Rencana Umum Tata Ruang Daerah ditegaskan bahwa kota Sokaraja sebagai Orde I dengan fungsi dan peranan sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi serta sebagai pusat pemasaran hasil-hasil pertanian dari daerah sekitarnya/hinterland.
- d. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota yang begitu pesat di Daerah, kenyataannya selalu diikuti pula dengan timbulnya berbagai masalah, baik yang bersifat regional, sektoral dan lintas sektoral, rumusan rencana yang sudah merupakan penyediaan ruang dan alat pengendali pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bukan lagi sekedar arahan tetapi secara teknik sudah merupakan kebijaksanaan yang lebih kongkrit sehingga dalam rangka mengatur dan mengembangkan fisik kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja sebagai pusat Pemerintahan, Pendidikan dan perdagangan diperlukan pedoman berupa Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bagi semua kegiatan kota yang Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman dengan berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- |                  |  |
|------------------|--|
| Pasal 1 s.d. 5   | : Cukup jelas.   |
| Pasal 6 ayat (1) | : Walaupun Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan |

Sokaraja .....

Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, namun dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahunan yang memuat arahan tahapan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 6 ayat (2)

Pasal 6 ayat (3)

: Cukup jelas

: Bahwa dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ditempatkan pada Kantor Pemerintah Daerah (BAFEDA), Kantor Kecamatan Sokaraja, Kantor Desa : Sokaraja Tengah, Sokaraja Kulon, Sokaraja Lor, Sokaraja Wetan, Sokaraja Kidul, Kedondong, Pamijen, Karangkedawang, Wiradadi dan Kalikidang.

Pasal 7 s.d. 10

Pasal 11 ayat (1)

huruf a s/d i

: Cukup jelas.

: Perincian Rencana Penggunaan Tanah secara terperinci terdapat pada Buku Rencana Tabel IV - 21 dan Tabel IV - 22.

Pasal 11 ayat (1)

huruf j

: Peruntukan fasilitas lain-lain meliputi ruang terbuka, Campuran Skala Bagian Wilayah Kota, Campuran Skala Lingkungan, Jaringan jalan / utilitas, Industri rumah tangga, Kuburan dan konservasi pertanian.

Pasal 11 ayat (2)

s/d ayat (9)

Pasal 12 s/d 15

Pasal 16

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Tindakan menghambat atau menghalang-halangi adalah setiap perbuatan yang secara langsung dapat menghalang-halangi atau menyebabkan tidak terlaksananya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17 s/d 21

: Cukup jelas.